

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Jl. Udayana No. 10, Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, 81116 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Survei Kepuasan Pelayanan di KPP Pratama Singaraja diperoleh 98.75 dengan kategori Sangat Baik 81116 036221987



Permohonan Penghapusan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi

No. SK : Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Persyaratan

1. Mengisi formulir penghapusan NPWP dengan benar dan lengkap
2. Surat Pernyataan yang menjadi alasan Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP dapat berupa : surat pernyataan tidak mempunyai warisan/warisan telah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, Surat Pernyataan memiliki NPWP Ganda, Surat Pernyataan Menghendaki Menjalankan Kewajiban Perpajakan Tidak Terpisah
3. Fotokopi KTP, dalam hal melakukan penghapusan NPWP karena memilih menjalankan kewajiban NPWP tidak terpisah dengan suami silahkan melengkapi FC KTP Suami dan FC Kartu Keluarga
4. Fotokopi NPWP, dalam hal melakukan penghapusan NPWP karena memilih menjalankan kewajiban NPWP tidak terpisah dengan suami silahkan melengkapi FC KTP Suami
5. Surat Pernyataan yang menjadi alasan Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP dapat berupa : Kutipan Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian, Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat memperoleh formulir permohonan penghapusan NPWP melalui whatsapp Layanan Satu Jari KPP Pratama Singaraja pada nomor 087700151777
2. Wajib Pajak yang telah mengisi formulir permohonan dan melengkapi kelengkapan berkas penghapusan NPWP dapat datang langsung ke loket Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Singaraja atau mengirimkan melalui POS/jasa ekspedisi lainnya
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengecek kelengkapan berkas permohonan
4. Apabila dokumen tidak lengkap, maka petugas Tempat Pelayanan Terpadu menyerahkan kembali berkas kepada wajib pajak untuk melengkapinya
5. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak
6. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak akan menerima Surat Keputusan Penghapusan Wajib Pajak yang akan dikirimkan melalui pos.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Jl. Udayana No. 10, Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, 81116 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Survei Kepuasan Pelayanan di KPP Pratama Singaraja diperoleh 98.75 dengan kategori Sangat Baik 81116 036221987
pajak.go.id



6 Bulan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja
Paling lama 6 bulan sejak permohonan penghapusan NPWP diterima secara lengkap (tanggal bukti penerimaan surat/BPS)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penghapusan NPWP, Surat Penolakan Penghapusan NPWP, Berita Acara (jika penghapusan wajib pajak melewati batas waktu)

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya